

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP TRADISI
ANGKON PADA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN**

(Studi pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten
Way Kanan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah

Oleh

**Dewa Minata Yuda
NPM : 1821010175**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP TRADISI
ANGKON PADA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN**
(Studi pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten
Way Kanan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah

Oleh

**Dewa Minata Yuda
NPM : 1821010175**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Abuzar Alghifari, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung sebelum melakukan pernikahan terdapat tradisi yang dilaksanakan oleh salah satu calon mempelai yang berlainan suku yaitu *angkon* anak. Salah satu calon mempelai yang berlainan suku di angkat (*diangkon*) oleh orang asli Lampung yang ada di Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Proses selanjutnya, setelah calon mempelai yang berbeda suku telah *diangkon* oleh orang tua angkatnya yang bersuku lampung, orang tua angkat dari calon mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni *Penyimbang*, *Penglaku* untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut menerangkan maksud dan tujuannya bahwa beliau *mengankon* si calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku lampung. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat, maka dikemudian hari apabila ada acara *begawi* (acara adat) anak angkatnya sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik *angkon* sebagai prasyarat pernikahan dalam adat Lampung pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tradisi *angkon* dalam adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan, pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan?

Metode Penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Praktik Adat Lampung Pepadun Tentang *Angkon* Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Pepadun Pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Yang Kedua Untuk mengetahui bagaimana Pandanga Mazhab Syafi'i Tentang Prosesi Adat Terhadap *Angkon* Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Pepadun Pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan tradisi *Angkon* atau *Pengankonan* hanya dapat ditempuh melalui jalur pernikahan, hal ini berfungsi sebagai pengakuan status pernikahan secara adat apabila salah satu mempelai berasal dari luar

suku Lampung. Apabila pihak mempelai yang berasal dari luar Lampung tidak menjalankan tradisi *Angkon*, maka ia tidak dapat disebut sebagai pasangan yang sah secara adat meskipun telah menjalankan prosesi pernikahan secara agama dan negara (masih tercatat sebagai bujang atau gadis di mata adat). Ditinjau Dari Pandangan mahzab Syafi'i pengangkatan anak seperti ini diperbolehkan asalkan tidak merubah status hukum anak. Yaitu Merubah Status Anak Angkat menjadi Anak Kandung sebagaimana tradisi jahiliah.



ABSTRACT

The Lampung Pepadun Indigenous Community in Tiyuh Gunung Labuhan, Way Kanan Regency, Lampung Province, before getting married, has a tradition carried out by one of the prospective bride and groom from a different ethnic group, namely *angkon anak*. One of the bride and groom from a different ethnic group was adopted (*diangkon*) by a native Lampung person in Tiyuh Gunung Labuhan, Way Kanan Regency, Lampung Province. The next process, after the prospective bride and groom from different ethnic groups have been accepted by their adoptive parents who are from the Lampung tribe, the adoptive parents of the prospective bride and groom will invite traditional figures, namely the *Balancing*, *Penglaku*, to sit together and the adoptive parents will explain their aims and objectives in carrying out their marriage. The prospective bride and groom from a different tribe becomes his adopted child, and his adopted child will be married to the prospective bride and groom from the native Lampung tribe. After expressing his aims and objectives to the traditional leaders, in the future, if there is a *begawi* event (traditional event), his adopted children can take part in the activity. The problems in this research are (1) How is the practice of *angkon* as a prerequisite for marriage in Lampung customs in Tiyuh Gunung Labuhan, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency? (2) What is the view of the Syafi'i School regarding the *angkon* tradition in the Lampung Pepadun custom as a prerequisite for marriage, in Tiyuh Gunung Labuhan, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency?

The research method used is qualitative with the type of research being Field Research. This research is descriptive analysis. The aim of this research is to find out the Lampung Pepadun Customary Practices regarding *Angkon* as a Prerequisite for Marriage in the Lampung Pepadun Tradition in Tiyuh Gunung Labuhan, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency. Second, to find out how the Syafi'i School views the traditional procession of *angkon* as a prerequisite for marriage in the Lampung Pepadun tradition at Tiyuh Gunung Labuhan, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency.

Based on the results of the research in this thesis, it can be concluded that the Angkon or Pengangkongan tradition can only be reached through marriage, this functions as an acknowledgment of traditional marital status if one of the bride and groom comes from outside the Lampung tribe. If the bride and groom from outside Lampung do not follow the Angkon tradition, then they cannot be called a legal couple according to custom even though they have carried out a religious and state marriage procession (still registered as a bachelor or girl in the eyes of custom). Judging from the view of the Syafi'i school, adoption of children like this is permissible as long as it does not change the legal status of the child. Namely changing the status of an adopted child to a biological child according to the ignorant tradition.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Minata Yuda
NPM : 1821010175
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP TRADISI *ANGKON* PADA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN** (Studi pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, **10 Januari 2014**
Penulis,



Dewa Minata Yuda
1821010175



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Dewa Minata Yuda
Npm : 1821010175
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Tradisi
Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung
Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan (Studi
Pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way
Kanan Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.

Abuzar Alghifari, M.Ag.

NIP.19750129200031001

NIP. 198712222019031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi: **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP TRADISI ANGKON PADA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN (Studi pada tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)** Disusun oleh **Dewa Minata Yuda, NPM: 1821010175**, Program Studi: *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)*, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Abuzar Alghifari, M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.
” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari keduanya.
2. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dewa Minata Yuda yang dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 06 Oktober 1999, merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Juanda dan ibu Darmawati.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari taman kanak-kanak Darma Wanita Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan di Miftahul Anwar Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di SMP negeri 01 Gunung Labuhan Way Kanan, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA negeri 01 Gunung Labuhan Way Kanan, lulus pada tahun 2017. Pada pertengahan tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Mazhab Syafi’i Terhadap Tradisi Angkon Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan” (Studi pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung). Shalawat serta salam semoga senantiasa tersenandungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses penyusunannya, yakni ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Abuzar Alghifari, M.Ag. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah membentarkan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Kedua orang tuaku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Januari
2024



Dewa Minata Yuda
NPM.1821010175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam hukum Islam	17
1. Pengertian Pernikahan dalam hukum Islam	17
a. Menurut Bahasa dan Istilah	17
b. Menurut UU No 16 Tahun 2019	18
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	21
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
B. <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Madhzhab Syafi'i	26
1. Definisi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	26
2. Tujuan <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	27
3. Hal-hal yang Harus dipenuhi dalam <i>Kafa'ah</i>	27

C. Perkawinan dalam hukum adat	33
D. Teori 'Urf.....	42
1. Pengertian 'Urf.....	42
2. Macam-macam 'Urf.....	43
3. Syarat-syarat 'Urf.....	45
4. Kehujjahan 'Urf.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Tradisi Angkon Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan di Adat Lampung Way Kanan.....	54

BAB IV ANALISIS

A. <i>Angkon</i> Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung di Desa Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	65
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Tradisi <i>Angkon</i> Dalam Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan, Pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Mazhab Syafi’i Terhadap Tradisi *Angkon* Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan” (Studi Kasus Pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul tersebut.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. Madzhab Syafi’i, adalah mazhab yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun.¹
3. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.² Tradisi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian pada masyarakat dan akan diturunkan kepada anak keturunannya guna melestarikan tradisi tersebut agar tidak punah.
4. *Angkon* yaitu perkawinan dimana seorang Laki-Laki atau Perempuan yang berbeda adat harus di angkat anak terlebih dahulu oleh masyarakat sekitar yang bersuku lampung, dan setelah melakukan pengangkatan tersebut akan diterangkan

¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 444.

kepada ketua adat, penimbang, penglaku adat dengan membayar uang adat yang diserahkan kepada tokoh adat pada saat pelaksanaan pengangkatan anak. Adapun uang yang harus dibayarkan kepada tokoh adat itu bervariasi mengikuti status adat dari calon orang tua angkat mempelai yang berbeda suku, Adapun nilai dari uang adat tersebut dimulai dari Rp.2500 sampai Rp.250.000. Kemudian Laki-Laki atau Perempuan yang berbeda suku tersebut sudah di *Angkon* anak atau di angkat menjadi anak angkat orang Lampung dan memiliki kesetaraan kedudukan adat dengan orang tua angkatnya dan menerangkan bahwa setelah di *angkon* wanita tersebut menikah dengan laki-laki Lampung, sehingga apabila ada kegiatan adat mereka dapat ikut serta di dalamnya .

5. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.
6. Lampung Pepadun yaitu salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari *paksi pak skala brak* serta keturunannya.¹ Lampung Pepadun umumnya mendiami wilayah Abung, Waykanan, dan Wayseputih.
7. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. ibadah yang mulia dan Suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian “Pandangan Mazhab Syafi’i Terhadap Tradisi *Angkon* Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan (Studi Kasus Pada Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturanaturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). *Rub' al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). *Rub' al-muâmalât*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). *Rub' al-munâkahât*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarga dan; d). *Rub' al-jinâyât*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.¹

³ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2011): 165.

Islam mensyariatkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.⁵

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.¹

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

⁵ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 2004), 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (سورة الرّوم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung yakni budaya adat Pepadun dan budaya adat Saibatun. Suku Pepadun mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (pubian).

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Perkawinan *angkon* yang terjadi pada tiyuh gunung labuhan Kecamatan gunung labuhan Kabupaten Way Kanan sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang lampung. Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah di *angkon* akan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan.

Peminangan dalam pandangan mazhab syafi'i biasanya disebut dengan *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara".⁶

Angkon adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli lampung mengangkoni (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara Ijab dan Qabul maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak. Sistem perkawinan Angkon Anak yang terjadi pada tiyuh gunung labuhan ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan uang adat yang harus disediakan oleh kedua belah pihak. Hal yang wajib diberikan laki-laki kepada calon istrinya dalam tradisi ini yaitu Mahar. Seorang wanita juga boleh meminta mahar kepada calon suaminya yaitu baik barang maupun sejumlah uang yang tidak melampaui kemampuan seorang laki-laki tersebut.

Adapun yang harus diberikan seorang laki-laki kepada Orang Tua Angkat wanita yaitu isi nampan dimana isinya yaitu pakaian-pakaian dan alat solat. Untuk melakukan perkawinan ini juga orang tua wanita boleh meminta dana kepada seorang laki-laki tersebut untuk melakukan acara *bedu'a* (*berdo'a*) acara ini sudah berlaku sejak dulu dimana acara ini mengundang masyarakat satu kampung untuk acara *bedu'a* tersebut.

Pada awal pelaksanaan *Angkon* anak, calon mempelai laki-laki atau Perempuan yang bersuku asli lampung datang kerumah calon orang tua angkat mempelai yang akan diangkonkan kepada keluarga tersebut dengan kedua orang tua dan tokoh adat dengan tujuan silaturahmi, dan menerangkan kepada keluarga tersebut

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 51.

maksud dari kedatangan mereka untuk mengankon (mengangkat) calon mempelai menjadi anak mereka baik didalam adat maupun diluar adat.

Proses selanjutnya, setelah calon mempelai yang berbeda suku telah di *ankon* oleh orang tua angkatnya yang bersuku lampung, orang tua angkat dari calon mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni Penyimbang, Penglaku untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut menerangkan maksud dan tujuannya bahwa beliau mengankon si calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku lampung.

Setelah mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat yang telah di undang oleh beliau kekediaman orang tua angkat calon mempelai yang berbeda suku ini juga menyerahkan uang adat kepada tokoh adat sebagai penerang, bahwasanya apabila dikemudian hari ada acara begawi (acara adat) anak angkatnya sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Setelah proses penerangan dari orang tua angkat mempelai kepada para tokoh adat selesai, maka tokoh adat akan mengadakan penerangan kepada khalayak ramai bahwasanya sicalon mempelai yang berbeda suku tersebut telah di *ankon* oleh masyarakat bersuku lampung dan akan menikah dengan calon mempelai pilihannya, kemudian setelah proses *Ijab Qabul* akan masuk lagi keprosesi penganugrahan gelar atau adok (nama adat) dan penyacaan (nama panggilan untuk kakak, adik, dan saudara) proses pengambilan gelar atau adok dan pemberian nama panggilan ini diterangkan oleh tokoh adat dengan sebutan (*nitik canang*). Sehubungan mayoritas masyarakat Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan kabupaten Way Kanan menganut madzhab Syafi'I maka penulis tertarik membahas masalah ini dalam bentuk Skrfipsi berjudul Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Tradisi *Angkon* Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan adat lampung pepadun sebagai prasyarat pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Tradisi *Angkon* Pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan yang pembahasannya utamanya adalah tentang bagaimana tentang praktik *angkon* sebagai prasyarat pernikahan dalam adat Lampung pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik *angkon* sebagai prasyarat pernikahan dalam adat Lampung pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tradisi *angkon* dalam adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan, pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah.

1. Untuk mengetahui Praktik Adat Lampung Pepadun Tentang *Angkon* Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Pepadun Pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Prosesi Adat Terhadap *Angkon* Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Pepadun Pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.

2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Abiyati Atnan Nitiono dengan judul skripsi “Prosesi pernikahan suku adat atoni dalam persepektif hokum Islam” (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kecamatan Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). Skripsi ini juga membahas prosesi adat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. Juga masyarakat di dalamnya yang tidak melepaskan adat tersebut dan masih melaksanakan sampai saat ini, skripsi ini membahas mengenai adat dalam pernikahan yang dilakukan di daerah NTT, sedangkan penulis melakukan penelitian adat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan akad nikah dalam masyarakat Lampung Pepadun di daerah Kecamatan gunung labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Perbedaannya yaitu, tempat penelitian dan suku adatnya.¹
2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tesar Esandra dengan judul “Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat lampung pepadun si wo migo buai subing (Studi di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung). Skripsi ini juga membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah pengangkatan yang dilakukan hanya sekedar untuk diasuh. Sedangkan disini penulis ingin meneliti pengangkatan anak berdasarkan pandangan mazhab syafi'i terhadap tradisi *angkon* pada tiyuh gunung labuhan yang akan dilakukan sebelum karena pernikahan beda suku dalam masyarakat Lampung Pepadun. Proses pengangkatan juga memiliki syarat-syarat dalam

melakukan pengangkatan anak. Dimana seorang yang bukan asli Lampung ingin menikah dengan seorang yang asli Lampung khususnya Lampung Pepadun. Sehingga dilaksanakan pengangkatan (pengangkatan anak) tersebut.⁷

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadly Khairuzzadhi dengan judul “Pengangkatan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini sama-sama membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah skripsi dari Fadly membahas secara keseluruhan mulai dari Hukum Umum sampai Hukum Islam secara detail, sedangkan di skripsi ini untuk mengetahui pandangan mazhab syafi’i dalam peraturan adat serta mengikuti aturan-aturan adat yang ada di kampung gunung labuhan.¹
4. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mardiana dengan judul “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan akulturasi islam dan budaya lokal dalam tradisi pernikahan masyarakat Bontolempangan Kabupaten Gowa. Skripsi ini juga membahas prosesi adat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Juga masyarakat didalamnya tidak melepaskan adat tersebut dan masih melaksanakannya sampai saat ini, sedangkan penulis melakukan penelitian adat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan dalam masyarakat Lampung Pepadun didaerah Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.⁸
5. Kelima, skripsi yang di tulis oleh saudara Didi Nahtadi dengan judul skripsi “Tradisi ayun pengantin dalam

⁷ Tesar Esandra, “Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing (Studi Kasus: Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Universitas Diponegoro, 2008), 15.

⁸ Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bonto Lempengan Kabupaten Gowa Akulturasi Budaya Islam Dan Lokal, Studi Kasus: Desa Bonto Lempengan” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

perkawinan masyarakat Kabupaten Serang”. Skripsi ini juga membahas prosesi adat yang harus di laksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. Sedangkan penulis melakukan penelitian adat yang harus di laksanakan sebelum melakukan akad nikah dalam masyarakat Lampung Pepadun di daerah Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁹ Data diperoleh dengan penelitian *survey* yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, kemudian disimpulkan.¹

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu Tokoh adat di tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang paham dengan tradisi adat Lampung melalui wawancara yang dianggap memahami tradisi ini.

⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 12.

- b. Data Sekunder, adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁰ Penulis mengambil data sekunder dari daftar pustaka seperti Al-Qur'an, buku-buku mengenai Hukum keluarga (Fiqh Munakahat), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). dan data-data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini masyarakat di tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, yaitu berjumlah 350 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berupa berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

- b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa saja yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹¹ Penulis dalam menentukan sampel menggunakan

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: P3M, 2007), 85.

¹¹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004),

teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang digunakan Penelitian ini adalah 4 pasang suami istri. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Curup Guruh Kagungan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹ Wawancara ini dilakukan sebanyak 8 orang yang berkaitan dengan tradisi ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang berisi catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan

d. Kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika

BAB II: Landasan Teori terdiri dari, Pernikahan dalam Islam, asal usul masyarakat adat Lampung Pepadun, Tradisi *angkon*, Teori '*Urf*'

BAB III: Deskripsi objek penelitian terdiri dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

BAB IV: Membahas tentang praktik *angkon* sebagai prasyarat pernikahan dalam adat Lampung pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan, dan pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tradisi *angkon* pada pernikahan adat Lampung Pepadun Sebagai Prasyarat Pernikahan.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *angkon* sebagai prasyarat pernikahan dalam adat Lampung pada Tiyuh Gunung Labuhan Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan, Dalam prosesnya. Pertama, Kabar pernikahan calon mempelai disampaikan kepada bidang suku Lampung Pepadun agar digelar *Angkon*. Kedua, *Hippun* atau musyawarah adat dilakukan untuk menentukan orang tua angkat secara adat, gelar, dan *Dau* (uang penurunan) yang harus dibayarkan oleh mempelai. Ketiga, Calon keluarga angkat ditetapkan berdasarkan ketersediaan serta memiliki relasi yang cukup dekat dengan mempelai yang bersuku Lampung Pepadun. Keempat, Jumlah *Dau* yang telah ditetapkan berdasarkan aturan adat disampaikan kepada keluarga calon mempelai. Kelima, Bidang suku dan *Punyimbang* (tetua suku) kembali menggelar *Hippun* untuk menentukan gelar berdasarkan silsilah *Tuha Khaja* (Tuan Raja). Keenam, Gelar yang telah disepakati sesuai dengan silsilah diumumkan setelah prosesi akad nikah berlangsung. Ketujuh, Setelah gelar diumumkan, mempelai yang semula berasal dari suku lain telah diakui sebagai bagian dari Lampung Pepadun dan disahkan menjadi pasangan. *Angkon* anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli lampung. *Mengangkon* (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara *Ijab* dan *Qabul* maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak. Tujuan adanya tradisi *angkon* anak ini yaitu agar mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki yang berbeda suku

tersebut mendapat gelar (*adok*) dari tokoh adat yang ada di desa Gunung Labuhan.

2. Pandangan mazhab Syafi'i yang diharamkan adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliah. sedangkan tradisi *angkon* atau mengangkat anak ini tujuannya itu mengangkat anak hanya untuk melangsungkan pernikahan salah satu syarat dalam adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Labuhan, sehingga tradisi *angkon* ini dilakukan hanya untuk melaksanakan adat yang merupakan syarat pernikahan, apabila ada seseorang yang ingin menikah namun beda suku, maka harus dilakukan tradisi *angkon* ini atau mengangkat anak. dan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan. Sehingga tujuan tradisi *Angkon* ini harus berbakti dan bersilaturahmi seperti layaknya memiliki hubungan darah. Hubungan kekeluargaan dari *Angkon* yang dilakukan pada saat pernikahan adat Lampung Pepadun tidak akan terputus, meskipun seseorang yang di-*angkon* tidak berhubungan dengan orang tua adatnya dalam jangka waktu yang lama. Karena tujuannya itu tidak memutus hubungan keluarganya, hanya dilakukan agar sah menurut adat. Maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan menurut pandangan mazhab Syafi'i, asalkan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan.


B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk masyarakat khususnya di Tiyuh Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, untuk berperan aktif mempertahankan tradisi adat istiadat Lampung yang sudah diwarisi oleh nenek moyang agar terus menjaga, merawat, dan melestarikan dengan seiring perkembangan zaman. Terutama secara praktis kepada tokoh adat dan tokoh agama untuk menjelaskan secara detail dalam pelaksanaan sebuah tradisi. Salah satunya tradisi *angkon* anak yang

bertujuan untuk menyetarakan kasta dalam adat yang ada di Tiyuh Gunung Labuhan agar anak tersebut bisa ikut serta dalam kegiatan adat yang berlangsung. Tradisi *angkon* anak ini tidak ada larangan dalam agama maupun dalam adat lampung pepadun itu sendiri. peran masyarakat sangat lah penting untuk membantu dalam tercapainya perubahan yang lebih baik bagi generasi-generasi selanjutnya.

2. Disarankan untuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat khususnya di Tiyuh Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dalam melaksanakan suatu tradisi harus berdasarkan dengan ajaran Islam yang baik dan benar, agar hukum adat jangan sampai hilang seiring perkembangan zaman sehingga terdapat kebaruan-kebaruan dalam pelaksanaan namun tidak menghilangkan keaslian adat tersebut. tradisi ini dapat dilestarikan dan dipertahankan sesuai dengan syarat dan kriteria pernikahan menurut Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abdulah. *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*. Bandar Lampung: Offset, 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad dan Nada, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Oktober 25, 2023.
- Al-Bukhary, Al-Imam. *Bukhari Dan Terjemah Hadist Bukhari*. Translated by Zainuddin. Malaysia: Klang Book, 2001.
- Al-Utsmania, M..Shalih, and Aziz Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Guati, 2003.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2012.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ari dan Sari, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Oktober 08, 2023.
- Arif, Ahmad Syafie. *Menembus Batas Tradisi: Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.

- Baz, B. Ter Haar. *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh II: Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana*. Jakarta: UII Press, 2004.
- . *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Cahya Bermadja, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, H. A., and Nurul Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200AD.
- Effendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Esandra, Tesar. “Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing (Studi Kasus: Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Diponegoro, 2008.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu.” *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022).
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
- Habibi, and Kusdarini. “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Halim, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Agustus 25, 2023.
- Hariansyah dan Yuli, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Oktober 07, 2023.
- Indra, Ridhwan. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung, 2004.
- Khairuzzadhi, Fadly. “Pengakkongan Dalam Pernikahan Beda Suku

- Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi Di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mardiana. “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bonto Lempengan Kabupaten Gowa Akulturasi Budaya Islam Dan Lokal, Studi Kasus: Desa Bonto Lempengan.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Mujib, Abdul. *Kamus Ilmu Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muslim, Imam Abu Husein. *Shahih Muslim*. Translated by Adib Bisri Musthafa. Semarang: Asy-Syifa, 2001.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nahtadi, Didi. “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang (Studi Kasus: Kabupaten Serang).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nitiono, Abiyati Atnan. “Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kecamatan. Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).” UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Pesponoto, K.Ng. Soebekti. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Reki dan Musdalifah, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Oktober 08, 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* 8, no. 2 (2011).

- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2009.
- Romli Gelar Raja Dalam, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Agustus 20, 2023.
- Rustam Gelar Batin Tuan, "Tradisi Angkon Sebagai Prasyarat Pernikahan Adat Lampung", *Wawancara*, Agustus 21, 2023.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017.
- SA, Sabaruddin. *Lampung Pepadun Dan Saibat/Pesisir: Pemerintahan Adat Istiadat, Sastra, Bahasa Untuk Perguruan Tinggi Dan Umum*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2009.
- Saleh, E. Hasan. *Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2008.
- Sedermiyati, and Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudayat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Liberty, 2006.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: P3M, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Bandung: Adtya Media, 2005.
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan*

Berencana. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 2001.

Yusuf, Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.

Zainudin, A, and Muhammad Jamhari. *Al-Islam (Muamalah Dan Ahlak)*. Semarang: Pustaka, 2009.

